

.....

KODE NOTA
[] [] []

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS :

- IMPOR
- PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN
 - PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
 - PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK *)

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)

Nomor Ketetapan/Keputusan :		Tgl. Penerbitan :	
		Tgl. Jatuh Tempo :	
Masa Pajak :		Tahun Pajak :	
		Tahun Buku :	
Nama PKP :		NPPKP :	
N P W P :		Tgl. Pengukuhan :	
Pekerjaan/Usaha :		KLU (5 digit) :	
Alamat :		Kode Pos :	

No.	U R A I A N	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Wajib Pajak/PKP*)	Wajib Pajak/PKP*)
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
2.	PPN yang harus dibayar		
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan : PPN yang telah dibayar		
4.	PPN yang kurang dibayar (2 - 3)		
5.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) a. SKPKB b. SKPKBT c. Jumlah Pajak dapat diperhitungkan (a + b)		
6.	PPN yang kurang dibayar (4 - 5c)		
7.	Sanksi administrasi : Bunga (Pasal 15 (2)) KUP		
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)		
(.....)			

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS :			
• IMPOR • PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK *)			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : N a m a : N P W P : Masa Pajak : N P P K P : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
No.	U R A I A N	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Wajib Pajak/PKP*)	Menurut Fiskus
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
2.	PPn BM yang harus dibayar a. Dikenakan tarif 10% b. Dikenakan tarif 20% c. Dikenakan tarif 25% d. Dikenakan tarif 35% e. Dikenakan tarif ...%		
3.	Jumlah PPn BM yang harus dibayar		
4.	Pajak yang dapat diperhitungkan : PPn BM yang telah dibayar		
5.	PPn BM yang kurang dibayar (3 - 4)		
6.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) a. SKPKB b. SKPKBT c. Jumlah Pajak dapat diperhitungkan (a + b)		
7.	PPN yang kurang dibayar (4 - 5c)		
8.	Sanksi administrasi : Bunga (Pasal 15 (2)) KUP		
9.	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)		
KEPADA		a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK	

*) Coret yang tidak perlu

KODE NOTA
[] [] []

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS : ▪ IMPOR ▪ PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK *) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)								
Nomor Ketetapan/Keputusan :					Tgl. Penerbitan : Tgl. Jatuh Tempo :			
Masa Pajak :					Tahun Pajak : Tahun Buku :			
Nama PKP : N P W P : Pekerjaan/Usaha : Alamat :					NPPKP : Tgl. Pengukuhan : KLU (5 digit) : Kode Pos :			
No.	U R A I A N				JUMLAH RUPIAH MENURUT			
					Wajib Pajak/PKP*)		Menurut Fiskus	
1.	Dasar Pengenaan Pajak							
2.	PPn BM yang harus dibayar							
	a. Dikenakan tarif 10%							
	b. Dikenakan tarif 20%							
	c. Dikenakan tarif 25%							
	d. Dikenakan tarif 35%							
	e. Dikenakan tarif ...%							
3.	Jumlah PPn BM yang harus dibayar							
4.	Pajak yang dapat diperhitungkan : PPn BM yang telah dibayar							
5.	PPn BM yang kurang dibayar (3 - 4)							
6.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar)							
	a. SKPKB							
	b. SKPKBT							
	c. Jumlah Pajak dapat diperhitungkan (a + b)							
7.	PPN yang kurang dibayar (4 - 5c)							
8.	Sanksi administrasi : Bunga (Pasal 15 (2)) KUP							
9.	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)							
(.....)								
DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

*) Coret yang tidak perlu